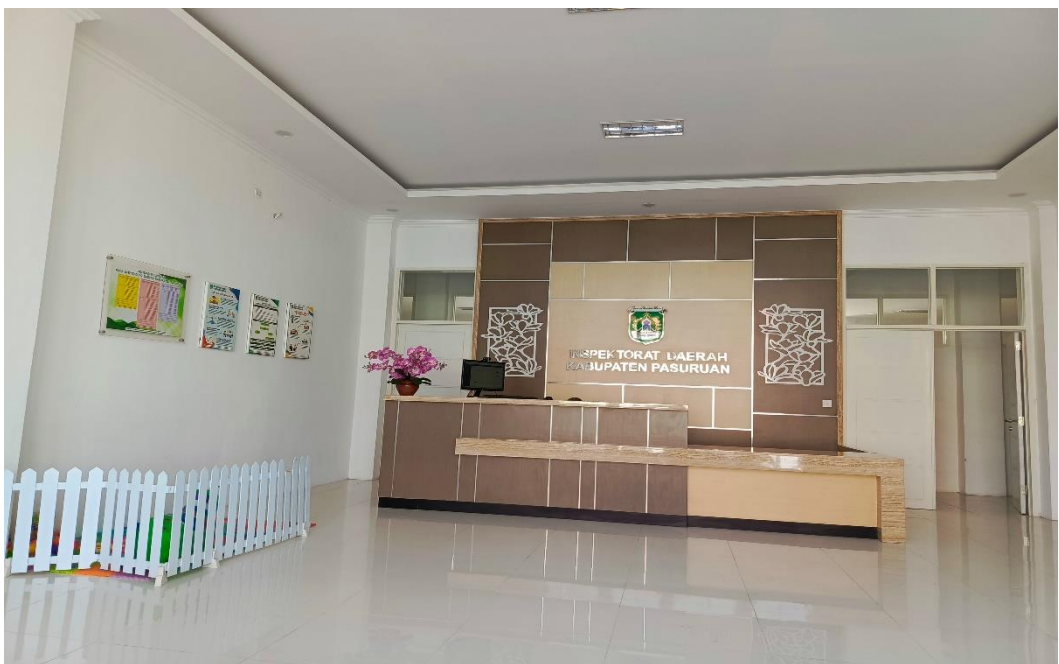




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 - 2029



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
 - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
 - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

XXVII. INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 - 2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

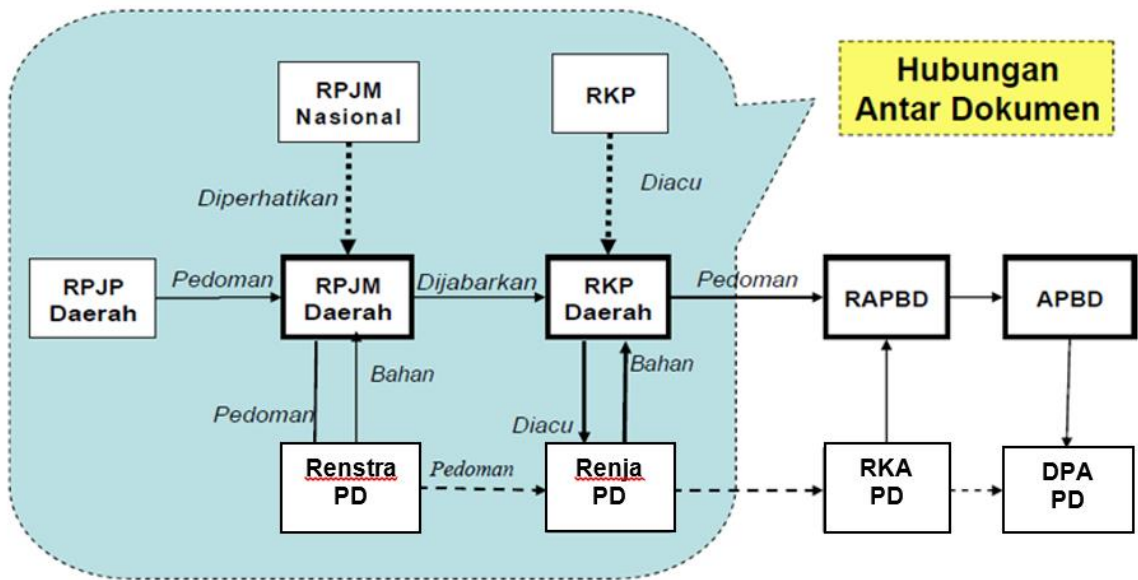
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan **Renstra** Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan wajib menyusun Renstra Tahun 2025-2029.

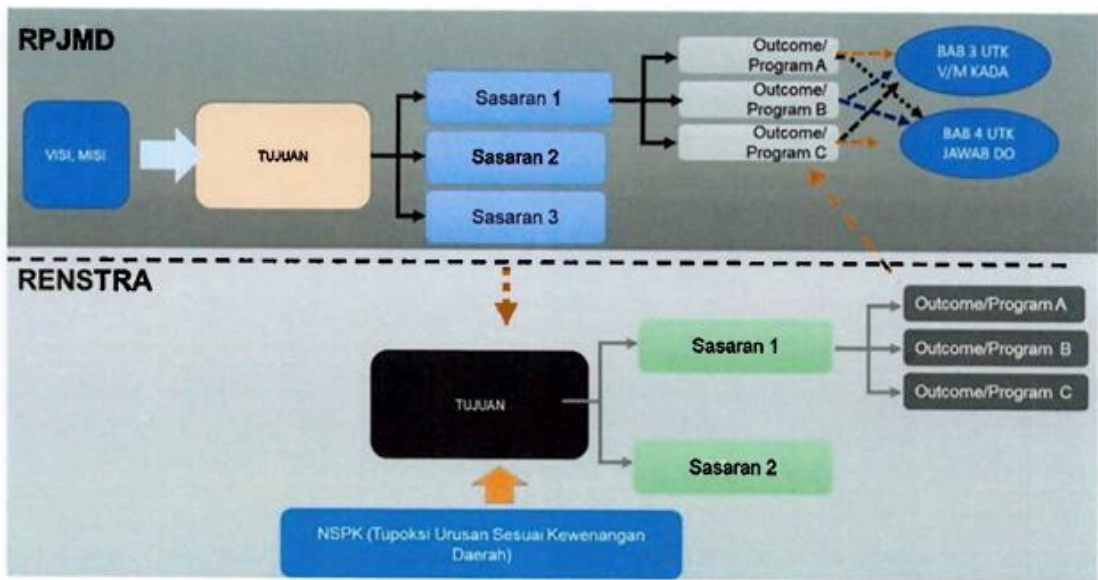
Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan dan tata cara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

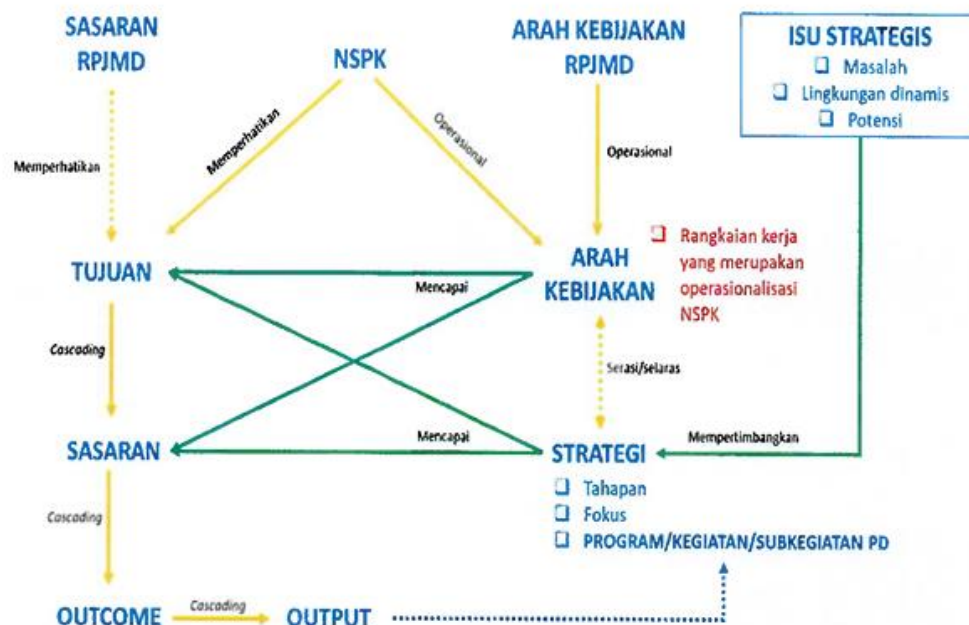
Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya :



Gambar 1.1.A Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Gambar 1.1.B Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
Sumber : Inmendagri nomor 2 Tahun 2025



Gambar 1.1.C Konsep Renstra PD
Sumber : Inmendagri nomor 2 Tahun 2025

Renstra Perangkat Daerah memiliki nilai strategis yang penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu:

- Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**
Sebagai acuan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahunan.
- Instrumen Akuntabilitas Kinerja**
Menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja tahunan.
- Alat Sinkronisasi dan Koordinasi**
Menyelaraskan peran antar perangkat daerah dan antara pusat-daerah.
- Dasar Penganggaran**
Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pengalokasian APBD.
- Mendorong Reformasi Birokrasi**
Mendorong pencapaian kinerja yang lebih terukur dan akuntabel.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lima tahunan yaitu tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah :

1. Menurunkan visi, misi, dan program Kepala Daerah (yang tertuang dalam RPJMD) ke dalam bentuk tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran. Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahunan, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), dan pengusulan anggaran APBD.

3. Mendorong Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan utama penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahunan dan lima tahunan, melalui indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan terstruktur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 mengikuti arahan yang telah diberikan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan. 2. Subbab Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan dan uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 melalui IKU serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan pemerintahan daerah.

LAIN-LAIN :

1. Pohon Kinerja
2. Cascading
3. Meta Indikator IKU/IKK/Program/Kegiatan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

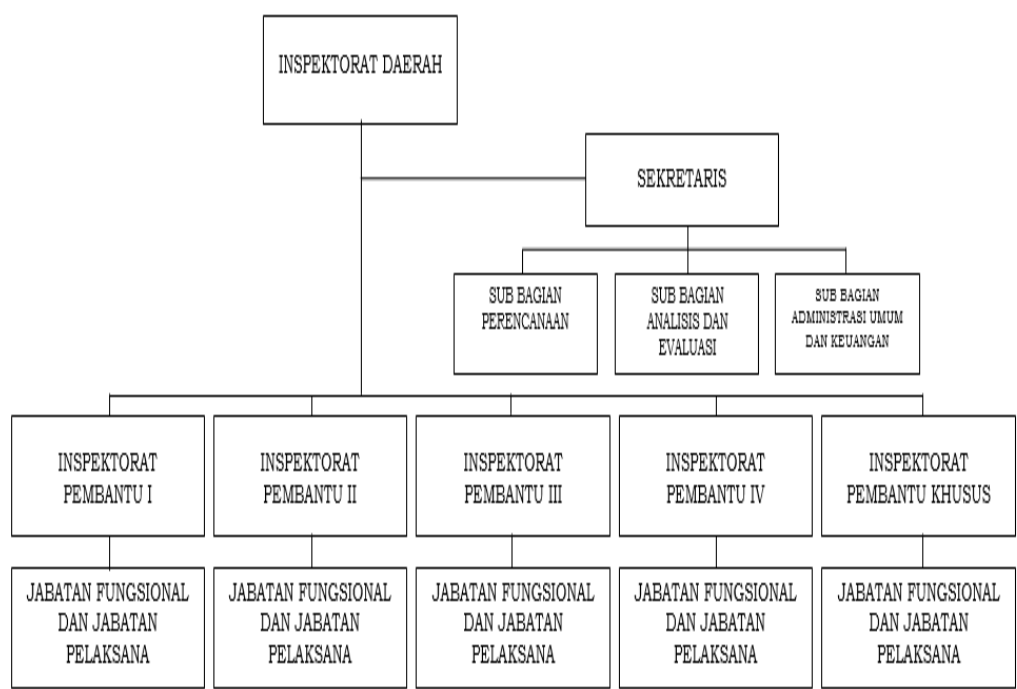
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
- d. Inspektorat Pembantu II;
- e. Inspektorat Pembantu III;
- f. Inspektorat Pembantu IV;
- g. Inspektorat Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah dan masing-masing Inspektorat Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam bagan berikut :



Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Inspektorat Daerah dan Inspektorat Pembantu antara lain :

a. Sekretariat Inspektorat Daerah, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan administrasi mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol, serta melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas inspektur pembantu;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- m. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana dan pelaporan program kerja serta anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

(2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

(3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pelaporan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan asset Inspektorat Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

b. Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan/ pengawasan program strategis nasional;
- d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

- h. pelaksanaan kerjasama terkait pembinaan dan Pengawasan dengan Aparat Pembinaan dan Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

c. Inspektorat Pembantu Khusus, mempunyai tugas khusus melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Audit Investigatif.

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- b. perencanaan program penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- c. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif dengan pihak-pihak terkait;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan per tanggal 1 September tahun 2025 sebanyak 91 Orang, dengan rincian 36 orang berstatus PNS (39%), 46 orang berstatus CPNS (50%) dan 9 orang calon P3K per Oktober 2025 (11%). Dari total tersebut 45% berjenis kelamin laki-laki dan 55% perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 8 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 66 orang, Diploma (D3) sebanyak 11 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (CPNS/PNS) sampai dengan tahun 2025 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.1
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SMA	D2/D3	S1	S2	
Laki-laki	5	2	28	5	40
Perempuan	1	9	38	3	51
Jumlah	6	11	66	8	91

Tabel 2.2.1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kepangkatan
Tahun 2025

Jenis Kelamin	Golongan/ Pangkat											Jml
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IVb	IVc	
Laki-laki	-	-	1	1	18	2	4	4	1	2	1	34
Perempuan	-	-	9	-	30	1	2	3	2	1	-	48
Jumlah	-	-	10	1	48	3	6	7	3	3	1	82

Tabel 2.2.1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan
Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Jabatan Struktural :	
	Inspektur (Es.II)	1
	Sekretaris (Es. III)	1
	Inspektur Pembantu Wilayah I (Es. III)	-
	Inspektur Pembantu Wilayah II (Es. III)	1
	Inspektur Pembantu Wilayah III (Es. III)	1
	Inspektur Pembantu Wilayah IV (Es. III)	-
	Inspektur Pembantu Wilayah V (Es. III)	1
	Kepala Sub Bagian (Es. IV)	3
2.	Jabatan Fungsional Auditor	
	Auditor Ahli Madya	3
	Auditor Ahli Muda	9
	Auditor Ahli Pertama	29
	Auditor Terampil Pelaksana	10
	PPUPD Ahli Madya	-
	PPUPD Ahli Muda	-
	PPUPD Ahli Pertama	16
3.	Bendahara	1
4.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2
5.	Pengadministrasi Umum	4
	JUMLAH ASN	82

Tabel 2.2.1.4.
 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan IP ASN
 Tahun 2023-2025

No.	Jabatan	Nilai Rata-rata					
		Hasil Penilaian Kinerja (Maks 30)	Nilai Riwayat Hukum Disiplin (Maks 5)	Nilai Pengembangan Kompetensi (Maks 40)	Nilai Riwayat Pendidikan (Maks 25)	Jumlah Nilai Tahun 2025	Jumlah Nilai Tahun 2023
1	Eselon II	30	5	35	25	95	65
2	Eselon III	25	5	20	25	75	65
3	Eselon IV	25	5	20	25	75	50
4	Auditor Ahli Madya	25	5	20	25	75	45
5	Auditor Ahli Muda	25	5	20	25	75	50
6	Auditor Ahli Pertama	25	5	30	25	85	60
7	Auditor Terampil	25	5	25	25	80	CPNS
8	PPUPD Ahli Pertama	CPNS	CPNS	CPNS	CPNS	CPNS	-
9	Bendahara	25	5	20	25	75	45
10	Pengadministrasi Perkantoran	25	5	30	25	85	35
	Jumlah Nilai					785	450
	Nilai Rata-rata					78,50	50

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam hal Sumber Daya Aparatur berdasarkan rata-rata Nilai IP ASN Tahun 2025 mengalami peningkatan dari data periode Renstra sebelumnya (Tahun 2023), akan tetapi masih perlu pengembangan kompetensi melalui Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis karena per 2 Juni 2025 Inspektorat Daerah terdapat tambahan pegawai sebanyak 46 orang CPNS (Pengadaan Tahun Anggaran 2024) yang memerlukan peningkatan kompetensi untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai Auditor dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP.

B. Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana
Sampai dengan Tahun 2025

No.	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp.)	Ket.
1	Gedung Kantor	1	16.639.062.397	Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	9	2.141.470.000	Baik
3	Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	6	110.656.000	Baik
4	Alat Ukur	23	31.905.000	Baik
5	Mesin Ketik	3	1.500.000	Baik
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	60	152.887.500	Baik
7	Alat Kantor Lainnya	14	74.633.450	Baik
8	Meubelair	529	371.846.291	Baik
9	Alat Pembersih	1	20.500.000	Baik
10	Alat Pendingin	43	421.055.250	Baik
11	Alat rumah tangga lainnya (Home Use)	216	181.544.200	Baik
12	Alat Pemadam Kebakaran	9	29.220.000	Baik
13	Meja Kerja Pejabat	6	28.100.000	Baik
14	Kursi Kerja Pejabat	31	74.942.000	Baik
15	Lemari Arsip Pejabat	1	21.990.000	Baik
16	Peralatan Studio Audio	24	118.037.000	Baik
17	Peralatan Studio Video dan Film	15	242.240.138	Baik
18	Alat Komunikasi	10	48.225.000	Baik
19	Komputer/Laptop	90	996.135.209	Baik
20	Peralatan Komputer	49	330.265.226	Baik
21	Peralatan Permainan	1	1.000.000	Baik
22	Buku Perpustakaan Tercetak	73	8.500.000	Baik
23	Aset Rusak Berat : - Mesin Ketik 8 unit - Filing Cabinet besi 9 unit - Peti Uang 1 unit - Peta 1 buah - Meja rapat 4 unit - Kursi rapat 10 unit - Kursi putar 2 unit - Bangku Tunggu 3 unit - Meja Komputer 6 unit - Sofa 1 unit - Lemari Kayu 3 unit - Meja tulis 1 unit - Rak kayu 7 unit	101	163.441.775	Rusak Berat

- Lemari es 1 unit - Kipas Angin 11 unit - Stabilisator 1 unit - Tustel 4 unit -Lambang garuda Pancasila 1 buah - Dipenser 2 unit - Handycam 1 unit - Head Compensator 2 unit - Digital Audio Taperecoder 1 unit - Telephone 3 unit - Faximile 1 unit - PC 11 unit - Laptop 2 unit - Printer 8 unit				
--	--	--	--	--

Dengan bertambahnya jumlah pegawai (auditor) sebanyak 46 orang dan meningkatnya kegiatan pengawasan, maka kebutuhan sarana dan prasarana yang ada belum mencukupi terutama peralatan komputer dan sarana dan prasarana pendukung pengawasan/pemeriksaan fisik lainnya seperti printer, scanner dan alat-alat ukur.

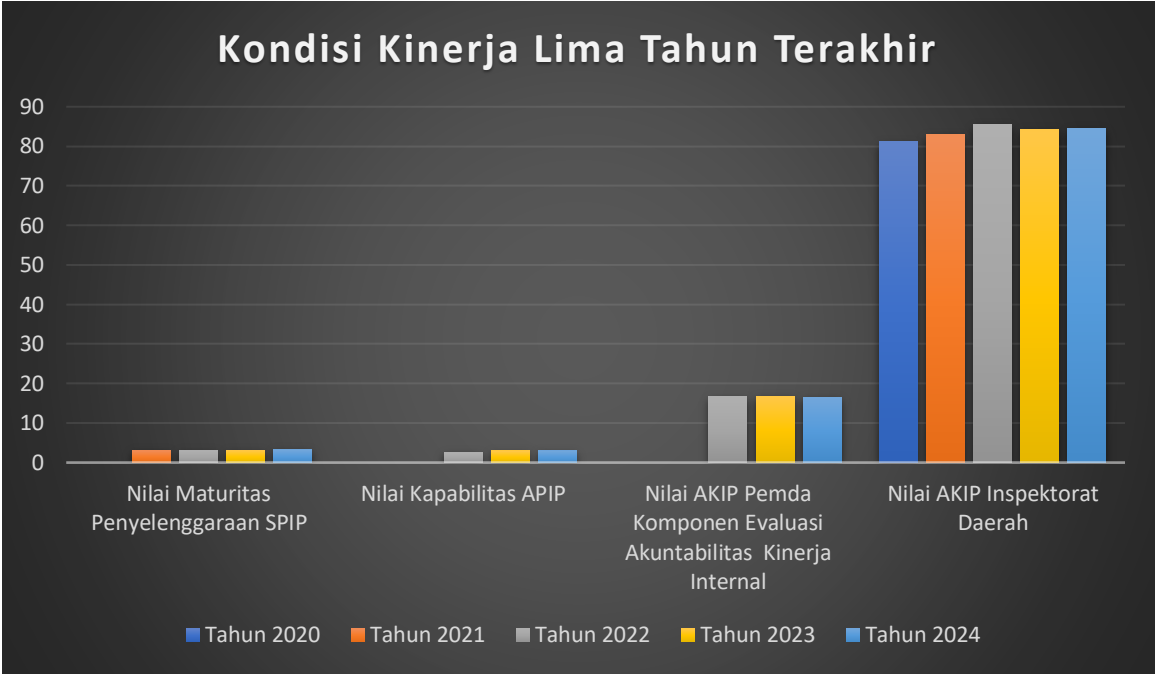
2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029, maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) Tahun terakhir yang secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indikator Tujuan						
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 5	n/a	Level 3 (3,110)	Level 3 (3,102)	Level 3 (3,147)	Level 3 (3,244)
2.	Indikator Sasaran						
1.	Nilai Kapabilitas APIP	Level 5	n/a	n/a	Level 2 (2,61)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)
2.	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	n/a	n/a	16,59	16,74	16,54
3.	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	100 (AA)	81,11 (A)	82,92 (A)	85,39 (A)	84,15 (A)	84,60 (A)



Atas kondisi kinerja lima tahun terakhir tersebut diatas dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang dilakukan, sebagaimana tabel berikut ini :

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF/SOLUSI

No.	Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
1.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	- Adanya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - Adanya Pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.	Tidak semua Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas register risiko yang dimiliki.	- Belum seluruh Perangkat Daerah dan personil mengerti akan pentingnya SPIP dan pemahaman atas substansi dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko di masing-masing Perangkat Daerah - APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbatasnya SDM.	Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman atas komponen-komponen penilaian SPIP yaitu : 1. Pendampingan entry data ke Aplikasi SPIP Terintegrasi. 2. BinteK dan Pendampingan tentang Manajemen Risiko dan Register Resiko. 3. Pendampingan pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK).	1. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan. 2. Koordinasi aktif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait penyelesaian penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerahnya masing-masing.	Menurunnya Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Kurangnya optimalisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi kualitas dokumen AKIP masih berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan.	1. Inspektorat Daerah memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal masing-masing Perangkat Daerah. 2. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian AKIP Perangkat Daerah.

No.	Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
3.	Meningkatnya Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat. 2. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR. 3. Dukungan pimpinan dan komitmen untuk mencapai level yang lebih tinggi dan peningkatan skor. 4. Membentuk Satuan Tugas/Tim Peningkatan Kapabilitas APIP. 5. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi. 6. Penyusunan PKPT sudah berbasis Resiko.	Rekomendasi oleh BPKP sudah dilaksanakan tetapi hasil yang diperoleh tidak optimal	a. Kompetensi SDM belum memadai b. Kuantitas SDM belum memadai. c. Anggaran belum memadai.	Membuat Nota Dinas kepada Bapak Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memenuhi anggaran Inspektorat Daerah sesuai dengan Permendagri dan memenuhi kebutuhan SDM Inspektorat Daerah sesuai rekomendasi dari BPKP dan MenPANRB dimana Pengadaan CPNS untuk APIP pelaksanaannya pada akhir Tahun 2024 sehingga baru terealisasi pada tahun 2025, begitupun atas anggaran baru terealisasi pada Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025	1. Meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Diklat dan Bimbingan Teknis dengan minimal jam Pelajaran dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP 2. Melaksanakan Program dan Kegiatan Pengawasan sesuai PPBR
4.	Meningkatnya Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Beberapa Aspek Penilaian SAKIP lebih baik dari sebelumnya	Nilai AKIP tidak mencapai target yang ditentukan	1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja. 2. Laporan Kinerja sudah menyajikan <i>benchmarking</i> Kinerja dan upaya perbaikan kinerja tetapi belum secara terperinci per sasaran/indikator. 3. Adanya mandatory penugasan dari pusat (MCP KPK) sehingga merubah program kerja dan renaksi yang telah ditetapkan.	Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan.	1. Kegiatan perencanaan program kerja pengawasan, penyusunan PK, IKU RKT, Renaksi dan lainnya. 2. Kegiatan Dialog kinerja, Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap tribulan, semesteran dan tahunan sesuai dengan renaksi. 3. Penyusunan Laporan Kinerja PD dan Individu secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Untuk pengoptimalan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sistem pemerintahan yang cerdas (smart governance) diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Instansi Pusat serta Provinsi juga mempertimbangkan kebutuhan para mitra kerja/*stakeholders*.

Kelompok sasaran yang dapat memanfaatkan layanan Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, ASN dan masyarakat umum. Layanan tersebut dalam bentuk :

1. Aplikasi SEPAKAT (<https://sepakat.pasuruankab.go.id>), dalam aplikasi ini melayani :

- a. Pengaduan Masyarakat

Laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Whistle Blowing System (WBS)

Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

- c. Saber Pungli

Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di pemerintah daerah. Dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) ini juga menjalin kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

d. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

UPG adalah unit yang berada di bawah Inspektorat yang bertugas memproses, memantau, dan mengendalikan gratifikasi. UPG juga merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerima laporan gratifikasi.

e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Layanan ini akan disosialisasikan dan dipergunakan pada awal tahun 2026. Layanan TLHP APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah sistem digital yang dirancang untuk mengelola dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta memastikan bahwa temuan pemeriksaan tidak berulang dan potensi kerugian negara dapat dihindari.

2. *Integrated Coaching Clinic* (ICONIC), antara lain dengan :

- a. Memanfaatkan informasi dari komunitas dan inklusi sosial dalam menggali informasi atas permasalahan;
- b. Meningkatkan sinergitas *Stakeholders* dalam Pemerintahan untuk memecahkan permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah/atau Pemerintah Desa dengan kegiatan Satu Jam Bersama Desa ; dan
- c. Penguatan implementasi *Integrated Coaching Clinic* (ICONIC) melalui regulasi, SOP dan Sosialisasi.

2.2 PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki peran penting dalam menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap permasalahan dan isu strategis guna merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*).

Berdasarkan capaian/kondisi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan pada subbab 2.1.3, permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan *Consulting* (memberikan konsultasi/pendampingan) belum optimal.
2. Kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan SPIP baik untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Inspektorat Daerah selaku Penjamin Kualitas.
3. Belum optimalnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan kualitas evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah.
4. Profesionalisme dan Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan managerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal.
6. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal oleh Obyek Pemeriksaan.
7. Kegiatan Pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal salah satunya adanya temuan yang berulang.
8. Penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam rangka pencegahan korupsi.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Inspektorat Daerah secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengangkat **beberapa isu strategis**, antara lain :

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- c. Pergeseran paradigma APIP/ perubahan peran APIP dari yang sebelumnya hanya fokus pada mencari kesalahan (watchdog) menjadi lebih fokus pada pembinaan, pencegahan, konsultasi, dan penjaminan kualitas (quality assurance).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance untuk mendukung Astacita Presiden nomor 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Keterkaitan permasalahan, isu lingkungan dinamis dan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.	Peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan Consulting (memberikan konsultasi/pendampingan) belum optimal.	Pengoptimalan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sistem pemerintahan yang cerdas (smart governance)		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang masih diwarnai praktek korupsi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
	Kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan SPIP baik untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Inspektorat Daerah selaku Penjamin Kualitas.					Belum optimalnya peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
	Belum optimalnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan kualitas evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah.					Pergeseran paradigma APIP/ perubahan peran APIP dari yang sebelumnya hanya fokus pada mencari kesalahan (watchdog) menjadi lebih fokus pada pembinaan, pencegahan, konsultasi, dan penjaminan kualitas (quality assurance).
	Profesionalisme dan Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan.					Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance untuk mendukung Astacita Presiden nomor 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan managerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal.					
	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal oleh Obyek Pemeriksaan.					
	Kegiatan Pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal salah satunya adanya temuan yang berulang					
	Penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam rangka pencegahan korupsi.					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah.

Arah kebijakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi untuk memberikan fokus dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan menjadi panduan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan.

Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tepat dan terintegrasi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah sebagai APIP. Hubungan yang logis dan sistematis antar komponen ini akan mendukung perencanaan yang terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memperkuat peran Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam mendukung Visi Bupati Pasuruan yaitu “Kabupaten Pasuruan Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan”, Misi ke 4 yaitu “Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah” dengan Tujuan 4 “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” Sasaran 1 "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa".

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan tujuan organisasi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu :

Tujuan	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sedangkan Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah

Adapun indikator kinerja dan target kinerja selama tahun 2025-2030 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan

Sasaran RPJMD yang relevan :
4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,244)	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,255)	Level 3 (3,260)	Level 3 (3,265)	Level 3 (3,270)
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,08)	Level 3 (3,10)
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,54	16,74	16,94	17,14	17,34	17,54	17,74
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	84,60 (A)	84,62 (A)	84,64 (A)	84,66 (A)	84,68 (A)	84,70 (A)	84,72 (A)

Adapun Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

RPJMD KABUPATEN PASURUAN			RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH		
MISI KE-4	TUJUAN KE-4	SASARAN 4.1	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
				1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP
				2. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
				3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Untuk menentukan Strategi dan Arah kebijakan tersebut berikut adalah hasil analisis SWOT terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku.
2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai.
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.
4. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Perbandingan jumlah pegawai yang kompeten dengan beban kerja yang ada kurang memadai.
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP.
3. Masih kurangnya peningkatan kompetensi SDM pengawasan intern terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi professional penunjang pengawasan maupun teknis substansi.
4. Pemberian layanan konsultasi belum mencakup pendampingan pengelolaan resiko fraud, dalam rangka perwujudan peran APIP sebagai *early warning system*.
5. Penerapan penyelenggaraan SPIP masih belum efektif.

c. Peluang (*opportunities*)

1. Peraturan/kebijakan pemerintah pusat dalam hal penguatan APIP.
2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain dan Pengawas Eksternal (BPK) dan APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Memiliki kesempatan yang luas dalam pengembangan kualitas SDM APIP.
4. Tingginya apresiasi pimpinan terhadap peran APIP dalam pengawasan dan prioritas dalam hal anggaran pengawasan berdasarkan jumlah APBD.
5. Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi Pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka

- meningkatkan Pengawasan Pemerintah berbasis sistem informasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 7. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana fungsi Inspektorat selain sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*, juga melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan pergeseran fungsi APIP tersebut menimbulkan perubahan peran yang lebih luas dalam hal proses, fokus dan dampak atas hasil pengawasan internal yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Peran APIP sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah)

APIP berperan dalam aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan / kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah di tetapkan. Audit yang telah dilakukan adalah audit kepatuhan (compliance audit) dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Dalam hal ini peran APIP menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2. Peran APIP sebagai Konsultansi

APIP berperan memberikan fungsi konsultansi yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya (resources) organisasi sehingga dapat membantu tugas pimpinan pada tingkat operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis Audit yang di lakukan adalah reviu dan audit kinerja yang memberikan gambaran atas pemanfaatan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat memberikan penilaian apakah manajemen telah menjalankan aktifitas organisasi telah mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang di buat biasanya bersifat jangka menengah.

3. Peran APIP sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*)

APIP dalam berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. APIP berperan membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam pencapaian / tujuan organisasi. Quality Assurance bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktifitas organisasi yang telah di jalankan telah menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam peran Penjamin Mutu (Quality Assurance) APIP bertindak sebagai fasilitator dimana dalam pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi resiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan yang dampak ingin dicapai bersifat jangka panjang untuk Organisasi.

d. Ancaman (*threats*)

1. Perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel harus di dukung komitmen kuat dari Pemerintah Daerah beserta jajarannya.
2. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi harus didukung dengan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai koordinator dan pengawasan pelaksanaannya di Pemerintah Daerah.
3. Masyarakat semakin kritis didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya tindakan Fraud / kecurangan yang diharapkan mampu dideteksi dan dicegah oleh APIP yang memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan yang memadai.
5. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingnya peran Inpektorat sebagai *early warning system*.
6. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan regulasi-regulasi terkait pengawasan

yang bersifat dinamis, menyebabkan sering dilaksanakan pemeriksaan di luar PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah ditetapkan.

3.2.1 Strategi

Dari hasil analisis SWOT tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah menyusun strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia pengawas, memperluas jangkauan pengawasan, dan memperkuat regulasi yang mendukung pengawasan.
2. Mendorong kolaborasi dan sinergi antar APIP dan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola serta peningkatan manfaat hasil pengawasan
3. Pengawasan berbasis risiko dan memprioritaskan pengawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan terhadap program prioritas daerah/nasional untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.
4. Penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
5. Pemantauan rutin terhadap efektivitas pengawasan yang mendorong peningkatan kinerja aparat pemerintah.
6. Mengintensifkan upaya pencegahan, pendeteksian dan melakukan respon dengan cepat dan tepat terhadap kejadian fraud.

Tabel 3.2.1
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fondasi dan Penguatan SDM	Peningkatan Aktivitas dan Kualitas Pengawasan	Digitalisasi dan Akselerasi Pengawasan	Peningkatan Efektivitas Pengawasan	Peningkatan Pengendalian Internal Pemerintah

Tabel 3.2.1B
Strategi Optimalisasi Sumber Daya

Sasaran PD	Strategi Optimalisasi Sumber Daya
(1)	(2)
Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Meningkatkan sumber daya manusia pengawas, memperluas jangkauan pengawasan, atau memperkuat regulasi yang mendukung pengawasan.
	- Pengawasan berbasis risiko dan memprioritaskan pengawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan terhadap program prioritas daerah/nasional untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.
	- Penerapan Sistem Pengawasan yang ketat untuk Mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
	- Mengintensifkan upaya pencegahan, pendeteksian dan melakukan respon dengan cepat dan tepat terhadap kejadian fraud.
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Mendorong kolaborasi dan sinergi antar APIP dan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola serta peningkatan manfaat hasil pengawasan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Pemantauan rutin terhadap efektivitas pengawasan yang mendorong peningkatan kinerja aparat pemerintah.

3.2.2 Arah Kebijakan

Adapun Arah Kebijakan yang digunakan Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan dalam membantu mencapai Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.2
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penguatan Pengendalian Pembangunan Daerah melalui Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan sumber daya manusia pengawas, memperluas jangkauan pengawasan, dan memperkuat regulasi yang mendukung pengawasan.	- Pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan peningkatan integritas. - Perluasan cakupan pengawasan terhadap seluruh unit kerja, program, dan kegiatan, termasuk yang bersifat lintas sektor dan wilayah. - Pengembangan regulasi yang mendukung efektivitas pengawasan, termasuk penyempurnaan peraturan, pedoman teknis, dan standar operasional prosedur (SOP).	
	Mendorong kolaborasi dan sinergi antar APIP dan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola serta peningkatan manfaat hasil pengawasan	- Penguatan koordinasi dan komunikasi antar APIP di tingkat pusat dan daerah untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan. - Peningkatan sinergi antara APIP dan pemangku kepentingan lainnya seperti BPKP, BPK, KPK, Ombudsman, serta instansi pelaksana kegiatan dalam mendukung pengawasan yang terintegrasi. - Pemanfaatan platform digital dan sistem informasi bersama untuk mendukung keterbukaan, integrasi, dan efisiensi pengawasan.	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Fokus pada peningkatan kualitas rekomendasi hasil pengawasan serta efektivitas tindak lanjutnya untuk menciptakan dampak nyata terhadap kinerja organisasi.	
	Pengawasan berbasis risiko dan memprioritaskan pengawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan terhadap program prioritas daerah/nasional untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.	- Penyusunan peta risiko pengawasan organisasi dan program prioritas pembangunan. - Peningkatan kapasitas APIP dalam melakukan penilaian risiko dan perencanaan pengawasan berbasis risiko. - Integrasi pengawasan berbasis risiko ke dalam rencana kerja pengawasan tahunan (PKPT). - Penerapan audit tematik terhadap isu-isu strategis pembangunan.	
	Penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan/anggaran.	- Peningkatan kapasitas pengawasan intern terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. - Penerapan audit berbasis risiko dalam pengawasan keuangan. - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan keuangan secara real-time. - Penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan berdasarkan hasil pengawasan.	
	Pemantauan rutin terhadap efektivitas pengawasan yang mendorong peningkatan kinerja aparat pemerintah.	- Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan yang terstruktur dan berbasis indikator kinerja. - Peningkatan kapasitas APIP dalam menganalisis efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan. - Penyusunan laporan evaluasi pengawasan yang berorientasi pada perbaikan kinerja dan tata kelola.	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Pengembangan dashboard monitoring untuk transparansi tindak lanjut pengawasan.	
	Mengintensifkan upaya pencegahan, pendeteksian dan melakukan respon dengan cepat dan tepat terhadap kejadian fraud.	- Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap risiko dan modus fraud. - Penguatan sistem pelaporan dan whistleblowing yang aman dan terpercaya. - Penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi pola-pola anomali keuangan dan operasional. - Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku fraud sebagai efek jera. - Peningkatan kolaborasi dengan APIP, APH, dan lembaga antikorupsi dalam penanganan fraud. - Integrasi strategi antifraud ke dalam sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sesuai dengan misi ke empat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan yaitu Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah” dan Tujuan ke 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta untuk mencapai tujuan pengawasan maka Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan arah kebijakan dan program yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan serta Indikator Kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 4.1.1 .

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	83,000,130	3 paket	45,857,030	3 paket	45,857,030	3 paket	45,857,030	3 paket	45,857,030	3 paket	45,857,030
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 dokumen	9,600,000	12 dokumen	10,800,000	12 dokumen	10,800,000	12 dokumen	10,800,000	12 dokumen	10,800,000	12 dokumen	10,800,000
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 laporan	423,200,000	80 laporan	322,800,000	80 laporan	322,800,000	80 laporan	322,800,000	80 laporan	322,800,000	80 laporan	322,800,000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	572,699,620	100%	116,931,800	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000
1.5.1	Pengadaan Mebel													
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	11 unit	66,030,000	2 unit	9,468,300	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 unit	393,725,220	5 unit	37,573,500	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	59,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	11 unit	112,944,400	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	544,178,400	100%	779,006,699	100%	779,006,699	100%	779,006,699	100%	779,006,699	100%	779,006,699
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2,655,000	8 laporan	1,600,000	8 laporan	1,600,000	8 laporan	1,600,000	8 laporan	1,600,000	8 laporan	1,600,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	435,333,400	12 laporan	758,200,499	12 laporan	758,200,499	12 laporan	758,200,499	12 laporan	758,200,499	12 laporan	758,200,499
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	4 Laporan	106,190,000	4 laporan	19,206,200	4 laporan	19,206,200	4 laporan	19,206,200	4 laporan	19,206,200	4 laporan	19,206,200
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	853,337,300	100%	622,734,000	100%	610,863,800	100%	710,863,800	100%	622,734,000	100%	773,984,000

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan														
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	448,309,800	15 unit	460,180,000	15 unit	448,309,800	15 unit	448,309,800	15 unit	460,180,000	15 unit	460,180,000	
1.7.2	Pemeliharaan Mebel														
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	11,250,000	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	67,920,500	52 unit	112,554,000	52 unit	112,554,000	52 unit	112,554,000	52 unit	112,554,000	52 unit	112,554,000	
1.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	337,107,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	190,000,000	
2.	PROGRAM PENYELANGGARAA N PENGAWASAN		-		-			-		-		-		-	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	89%	<u>1,419,201,000</u>	90%	<u>993,918,280</u>	92%	<u>960,211,000</u>	93%	<u>993,918,280</u>	94%	<u>993,918,280</u>	95%	<u>993,918,280</u>	

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/Telah Selesai (TS)	89%	-	91%	-	92%	-	93%	-	94%	-	95%	-	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal													
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal	89%	1,072,221,000	91%	723,361,780	92%	689,654,500	93%	723,361,780	94%	723,361,780	95%	723,361,780	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
	Terlaksananya pengawasan Kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	36,010,000	4 laporan	71,826,000	4 laporan	71,826,000	4 laporan	71,826,000	4 laporan	71,826,000	4 laporan	71,826,000	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
	Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	6,740,000	8 Laporan	117,252,000	8 Laporan	117,252,000	8 Laporan	117,252,000	8 Laporan	117,252,000	8 Laporan	117,252,000	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja													
	Terlaksananya reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	68,425,000	57 Laporan	66,370,500	57 Laporan	66,370,500	57 Laporan	66,370,500	57 Laporan	66,370,500	57 Laporan	66,370,500	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan													
	Terlaksananya reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	94,980,000	116 Laporan	66,754,000	116 Laporan	66,754,000	116 Laporan	66,754,000	116 Laporan	66,754,000	116 Laporan	66,754,000	
2.1.5	Pengawasan Desa													
	Terlaksananya pengawasan Desa	16 laporan	136,960,000	8 laporan	167,452,000	8 laporan	167,452,000	8 laporan	167,452,000	8 laporan	167,452,000	8 laporan	167,452,000	

(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi Perangkat Daerah		1. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi AKIP Minimal A	54%	464,875,000	56%	568,086,500	57%	375,090,000	58%	414,410,044	59%	578,086,500	60%	570,880,000		
		2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	89.47%		89.49%		89.50%		89.51%		89.52%		89.53%			
		3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	44.44%		44.44%		44.44%		55.56%		55.56%		55.56%			
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya kualitas regulasi pengawasan dan pengendalian		Persentase regulasi pengawasan dan pengendalian yang diperbarui/dikaji ulang	0%	-	100%	7,206,500	0%	-	0%	-	100%	7,206,500	0%	-	-	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	1 Rekomendasi	7,206,500	-	-	-	-	1 Rekomendasi	7,206,500	-	-	-	
3.2	Pendampingan dan Asistensi															
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah		Persentase rekomendasi pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	100%	464,875,000	100%	560,880,000	100%	375,090,000	100%	414,410,044	100%	570,880,000	100%	570,880,000		
3.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 Perangkat Daerah	340,865,000	57 Perangkat Daerah	231,330,000	57 Perangkat Daerah	231,330,000	57 Perangkat Daerah	231,330,000	57 Perangkat Daerah	231,330,000	57 Perangkat Daerah	231,330,000		

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	107,160,000	15 Kegiatan	292,950,000	12 Kegiatan	107,160,000	12 Kegiatan	146,480,044	15 Kegiatan	302,950,000	15 Kegiatan	302,950,000	
3.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	4 Perangkat Daerah	16,850,000	4 Perangkat Daerah	36,600,000	4 Perangkat Daerah	36,600,000	4 Perangkat Daerah	36,600,000	4 Perangkat Daerah	36,600,000	4 Perangkat Daerah	36,600,000	
				15,324,878,703		16,749,095,996		15,003,840,193		15,273,909,317		15,538,147,948		15,785,204,500	

Dari tabel diatas, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029, meliputi :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

1. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Program :

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/ Telah Selesai (TS)

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga, Masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja Program :

1. Persentase Perangkat daerah Dengan Nilai Evaluasi AKIP Minimal A
2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK
3. Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah, Unit Kerja, Lembaga

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Program :

1. Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi

Kelompok Sasaran :

- Internal Inspektorat Daerah

Berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dengan ruang lingkup :

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. Pemeriksaan kinerja.
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Reviu Laporan Keuangan.
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya/Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Probity Audit, Pengawasan PUG, TPKND, Telaah Sejawat dan lainnya).

- 3) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas.
- 4) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Meningkatnya penerapan manajemen risiko, terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP, memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).
- 5) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diluar gaji pegawai.

Untuk itu rencana pendanaan pada Renstra Tahun 2025-2029 kami sesuaikan sebagaimana hal tersebut diatas dan kebutuhan Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah.

Dalam mendukung 33 Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Pasuruan, Inspektorat Daerah tidak termasuk sebagai pendukung utama. Akan tetapi berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah yaitu “Membantu Bupati Dalam Membina Dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Oleh Perangkat Daerah”, melalui :

1. Audit (Ketaatan, Kinerja, Pendapatan, TIK)
2. Reviu
3. Evaluasi (AKIP)
4. Probity Audit
5. Monitoring dan Evaluasi TLHP Internal dan Eksternal
6. Pendampingan dan Asistensi (RB/ZI, SPIP)

Sebagai bentuk *Early Warning* dan penyelesaian permasalahan guna mewujudkan Visi dan Misi serta 33 Program Prioritas Bupati /Wakil Bupati. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Astacita Presiden : 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Program Prioritas Bupati : 33. Digitalisasi layanan public , pengembangan pasuruan satu data dan SPBE
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Desa	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
II.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan tertentu, berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan secara normatif dan teknis. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengacu pada tingkat keberhasilan suatu pemerintah daerah atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang urusan pemerintahan tertentu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030 sejumlah 4 yang terdiri atas 1

indikator tujuan Renstra dan 3 indikator sasaran Renstra yang termuat pada tabel 4.2.1. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan termasuk pada Fungsi Penunjang yang terdiri atas 2 indikator yang dimuat dalam tabel 4.2.2.

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indikator Tujuan									
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	Level 3 (3,244)	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,255)	Level 3 (3,260)	Level 3 (3,265)	Level 3 (3,270)	
2.	Indikator Sasaran									
1.	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,08)	Level 3 (3,10)	
2.	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,54	16,74	16,94	17,14	17,34	17,54	17,74	
3.	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	-	84,60 (A)	84,62 (A)	84,64 (A)	84,66 (A)	84,68 (A)	84,70 (A)	84,72 (A)	

Indikator Tujuan : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Nilai Maturitas SPIP merupakan Hasil Penilaian dari BPKP dengan nilai Level 0-5. Kondisi awal Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Level 3 (Terdefinisi) dan capaian tingkat maturitas SPIP diakhir tahun 2030 ditargetkan dapat dipertahankan pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator Sasaran 1: Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP merupakan Hasil Penilaian dari BPKP dengan interval nilai Level 1-5. Kondisi awal Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yaitu Level 3 (*Integrated*) dan capaian Nilai Kapabilitas APIP diakhir tahun 2030 ditargetkan dapat dipertahankan pada Level 3 (*Integrated*) dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator Sasaran 2 : Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan bagian dari 4 komponen pembentuk hasil evaluasi penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan Bobot Maksimal 25. Kondisi awal Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2024 yaitu 16,54 dan capaian diakhir tahun 2030 ditargetkan 17,74 dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator Sasaran 3 : Nilai AKIP Inspektorat Daerah

Nilai AKIP Inspektorat Daerah merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah dengan interval nilai 0-100. Kondisi awal Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yaitu 84,60 (Kategori A “Memuaskan”) dan capaian Nilai AKIP Inspektorat Daerah diakhir tahun 2030 ditargetkan 84,72 dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan dan dapat dipertahankan pada Kategori A “Memuaskan”.

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Kesimpulan Penting

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Saling bersinergi mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
2. Mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.


BUPATI PASURUAN,
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

LAMPIRAN :

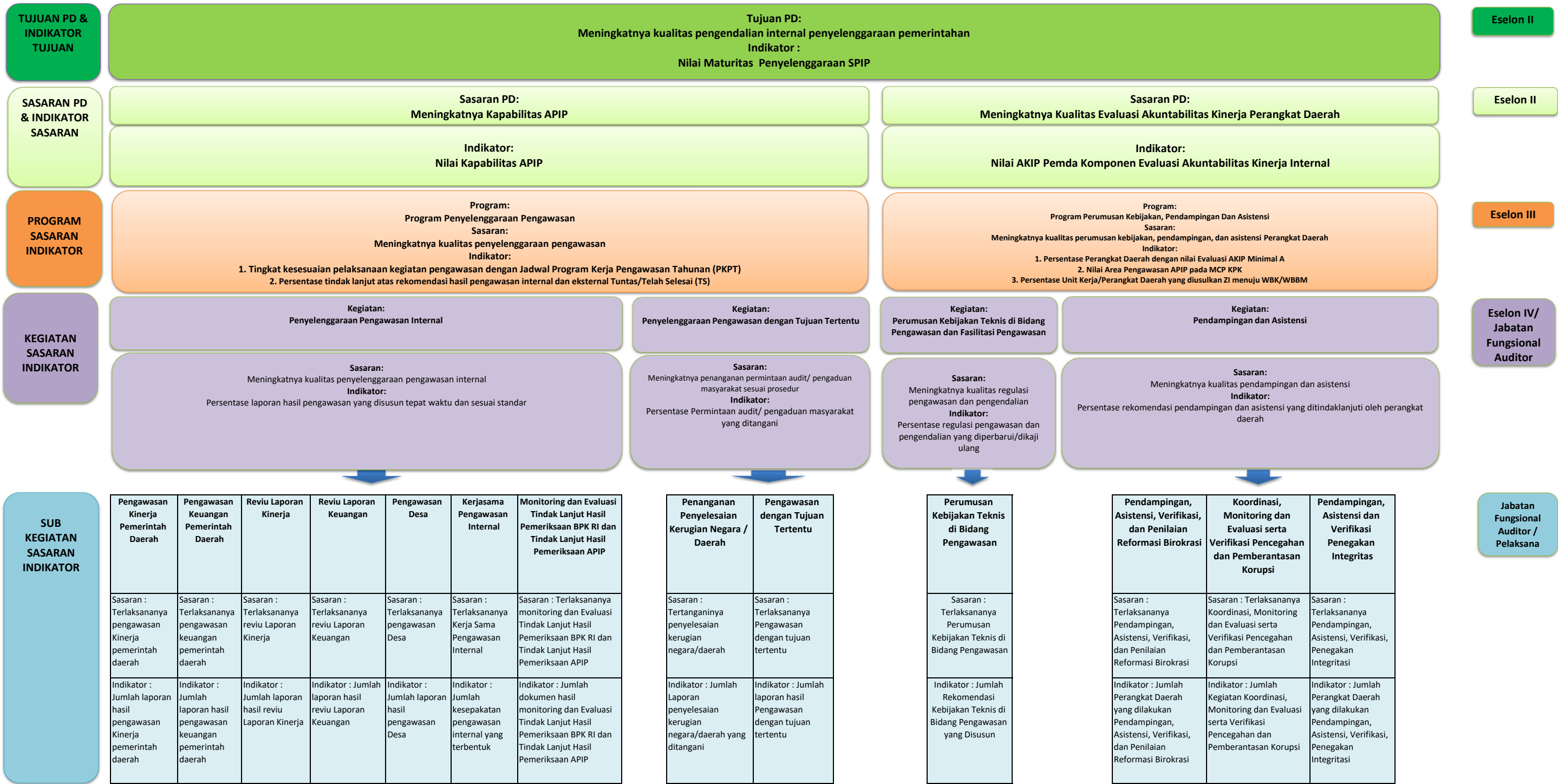
1. Pohon Kinerja
2. Cascading
3. Meta Indikator IKU/Program/Kegiatan

POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN																				
TUJUAN RPJMD	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih																			
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan desa																			
FINAL OUTCOME	Meningkatnya kualitas pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan																			
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP																			
CSF Level 1	Meningkatnya kapabilitas APIP															Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Meningkatnya Manajemen Risiko Indeks (MRI)	
	Nilai Kapabilitas APIP															Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
Instansi/PD lain																			Bappelitbangda	
CSF Level 2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan															Meningkatnya kualitas laporan evaluasi akuntabilitas kinerja				
	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/Telah Selesai (TS)															Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Evaluasi AKIP Minimal A				
	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana pengawasan tahunan (PKPT)																			
	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)																			
Instansi/PD lain ... Kondisi yg diperlukan (Operasional)																				
CSF Level 3	Meningkatnya kualitas regulasi pengawasan dan pengendalian	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme APIP			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal					Meningkatnya penanganan permintaan audit/ pengaduan masyarakat sesuai prosedur		Meningkatnya Kompetensi APIP dalam Evaluasi Kinerja	Meningkatnya kualitas Metodologi Evaluasi yang Jelas dan Standar	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi			
	Persentase regulasi pengawasan dan pengendalian yang diperbarui/ dikaji ulang	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi yang relevan			Nilai AKIP/RB/ZI, MCP KPK Perangkat Daerah pasca pendampingan			Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar					Persentase Permintaan audit/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		Persentase APIP yang lulus ujian sertifikasi evaluasi kinerja.	Persentase laporan evaluasi kinerja yang disusun oleh APIP sesuai standar kualitas	Persentase rekomendasi pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah			
Instansi/PD lain ...																				
CSF Level Operasional	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian SAKIP RB	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi (ZI)	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Terlaksananya revaluasi Laporan Kinerja	Terlaksananya revaluasi Laporan Keuangan	Terlaksananya pengawasan Desa	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tertanganinya penyelesaian kerugian negara/daerah	Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian SAKIP		
Instansi/PD lain ...																				
						APIP-APH KPK							BPK	BPKPD	APIP-APH BKPSDM					

Meningkatnya Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Bappelitbangda

CASCADING
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN



**META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Satuan	Level
Definisi	Nilai Maturitas SPIP adalah angka/skor yang menunjukkan tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di suatu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Meode Perhitungan	Nilai Komponen Penetapan Tujuan + Nilai Komponen Struktur dan Proses + Nilai Komponen Pencapaian Tujuan SPIP
Interpretasi	Level 0 (Belum Ada) Level 1 (Rintisan) Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 (Optimum)
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Nilai Kapabilitas APIP
Satuan	Level
Definisi	Nilai kapabilitas APIP adalah tingkat kemampuan (kapabilitas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Metode Perhitungan	Skor Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan
Interpretasi	Level 1 - Initial (Perintisan) Level 2 - Infrastructure (Infrastruktur) Level 3 - Integrated (Terintegrasi) Level 4 - Managed (Terkelola) Level 5 - Optimizing (Optimum)
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Nilai AKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Satuan	-
Definisi	Nilai AKIP Pemda komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas proses penilaian yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD).
Metode Perhitungan	Seberapa baik pengawasan internal terhadap manajemen kinerja dilakukan oleh APIP (Inspektorat Daerah), dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.
Interpretasi	nilai maks 25
Sumber Data	KemenPAN-RB
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Nilai AKIP Inspektorat Daerah
Satuan	-
Definisi	Nilai AKIP Inspektorat Daerah adalah skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah.
Metode Perhitungan	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal
Interpretasi	>90-100 = AA (Sangat Memuaskan) >80-90 = A (Memuaskan) >70-80 = BB (Sangat Baik) >60-70 = B (Baik) >50-60 = CC (Cukup) >30-50 = C (Kurang) >0-30 = D (Sangat Kurang)
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Nama Indikator	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/Telah Selesai (TS)
Satuan	%

Jenis Indikator	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Nama Indikator	1. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Evaluasi AKIP Minimal A 2. Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK 3. Persentase Unit Kerja/ Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM
Satuan	%

Jenis Indikator	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Persentase dokumen/laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/sesuai regulasi
Satuan	%

Definisi	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan sejauh mana realisasi kegiatan pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan dalam dokumen PKPT. 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/Telah Selesai (TS) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi atau tingkat penyelesaian dari seluruh rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal, yang telah ditindaklanjuti secara lengkap dan dinyatakan selesai oleh pihak yang berwenang.
Meode Perhitungan	1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam PKPT dibagi total kegiatan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Tuntas/Telah Selesai (TS) dibagi Jumlah total rekomendasi
Interpretasi	1. Indikator ini mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, baik dari segi waktu, jumlah kegiatan, maupun jenis pengawasan yang dilakukan. 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/Telah Selesai (TS) diperlukan untuk mengukur efektivitas Tindak Lanjut Pengawasan
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan
Jenis Indikator	Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Definisi	1. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal A adalah ukuran yang menunjukkan proporsi perangkat daerah (PD) yang memperoleh nilai evaluasi AKIP pada kategori minimal A (Baik) terhadap seluruh perangkat daerah yang dievaluasi dalam suatu periode tertentu. 2. Nilai Area Pengawasan APIP pada Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sebagaimana diukur melalui indikator yang ditetapkan dalam sistem MCP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3. Persentase Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah indikator yang menunjukkan proporsi jumlah unit kerja/perangkat daerah yang telah diusulkan secara resmi untuk mengikuti proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat WBK/WBBM, dibandingkan dengan jumlah total unit kerja/perangkat daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan dalam suatu instansi atau pemerintah daerah.
Meode Perhitungan	1. Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai A dibagi Jumlah Total Perangkat Daerah 2. Hasil Evaluasi MCP KPK Area Pengawasan APIP 3. Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang lulus seleksi ZI dibagi Jumlah total Unit Kerja/Perangkat Daerah yang dicanangkan
Interpretasi	1. Persentase tinggi Menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dengan baik, sesuai dengan prinsip SAKIP. Hal ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil. 2. Nilai diberikan dalam skala 0–100%, yang menunjukkan capaian atas indikator-indikator pengawasan yang dinilai oleh KPK 3. Nilai diberikan dalam skala 0–100%, Tinggi (>75%) menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya integritas dan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja.
Sumber Data	KPK, MenPanRB
Frekuensi	Tahunan
Jenis Indikator	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Definisi	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/sesuai regulasi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen atau laporan administrasi yang disusun oleh Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan standar administrasi yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah total dokumen/laporan yang diperiksa atau dievaluasi dalam periode tertentu.
Meode Perhitungan	Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi dibagi jumlah lap/dok yang harus dipenuhi lap/dok adm adalah yang dimaksud pada kegiatan
Interpretasi	80–100% (Sangat Baik) → Mayoritas besar dokumen disusun secara tertib, sesuai ketentuan, dan mencerminkan tata kelola administrasi yang baik.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan
Jenis Indikator	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar
Satuan	%
Definisi	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar adalah ukuran yang menunjukkan proporsi laporan hasil pengawasan (seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, atau pemeriksaan lainnya) yang telah disusun dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan serta memenuhi standar substansi, format, dan metodologi sebagaimana diatur dalam regulasi dan pedoman pengawasan.
Meode Perhitungan	Jumlah LHP yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai Standar dibagi Total Laporan yang Harus Disusun
Interpretasi	LHP = Termasuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 80–100% (Sangat Baik) → Hampir seluruh laporan pengawasan disusun secara profesional, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan

Jenis Indikator	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Nama Indikator	Persentase Permintaan audit/ pengaduan masyarakat yang ditangani
Satuan	%

Nama Indikator	Persentase regulasi pengawasan dan pengendalian yang diperbarui/dikaji ulang
Satuan	%
Definisi	Persentase regulasi pengawasan dan pengendalian yang diperbarui atau dikaji ulang adalah ukuran yang menunjukkan proporsi peraturan, pedoman, atau ketentuan internal yang mengatur fungsi pengawasan dan pengendalian dalam suatu instansi/pemerintah daerah yang telah diperbarui, disesuaikan, atau dievaluasi kembali dalam periode tertentu terhadap jumlah total regulasi yang ada.
Meode Perhitungan	Jumlah Regulasi yang Diperbarui/ Dikaji Ulang dibagi Jumlah total regulasi yang direncanakan untuk ditinjau
Interpretasi	80–100% (Sangat Baik) → Mayoritas regulasi pengawasan telah diperbarui sesuai kebutuhan terkini, menunjukkan sistem pengendalian yang adaptif dan responsif.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Pendampingan dan Asistensi
Nama Indikator	Persentase rekomendasi pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah
Satuan	%

Nama Indikator	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi
Satuan	%
Definisi	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan pada Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa konsisten atau kesesuaian indikator kinerja yang digunakan pada tiga dokumen utama pengelolaan program
Meode Perhitungan	jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan
Interpretasi	Persentase 100% menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan tercantum dan konsisten di semua dokumen (rencana, anggaran, dan evaluasi), yang berarti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berjalan selaras dan mendukung pencapaian tujuan secara efektif.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan

Jenis Indikator	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan
Satuan	%

Definisi	Persentase Permintaan Audit/Pengaduan Masyarakat yang Ditangani adalah ukuran atau rasio yang menunjukkan seberapa besar proporsi permintaan audit atau pengaduan dari masyarakat yang telah direspons/ditangani oleh pihak berwenang dalam periode tertentu, dibandingkan dengan total jumlah permintaan audit atau pengaduan masyarakat yang diterima.
Meode Perhitungan	Jumlah permintaan audit atau pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditangani secara formal dibagi Total Permintaan audit/Pengaduan masyarakat yang Diterima (pengaduan yang relevan dan valid)
Interpretasi	diproses/ditangani secara formal, misalnya melalui: 1. Telaahan awal/investigasi 2. Audit/penyidikan 3. Rekomendasi resmi dikeluarkan 4. Klarifikasi kepada pihak terkait dll sesuai prosedur. Hanya pengaduan yang relevan dan valid yang dimasukkan dalam penghitungan "diterima".
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan

Definisi	Persentase Rekomendasi Pendampingan dan Asistensi yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dari rekomendasi yang diberikan melalui kegiatan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah, yang telah direspons atau ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah tersebut dalam suatu periode tertentu.
Meode Perhitungan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi yang diberikan
Interpretasi	Persentase 100% berarti seluruh rekomendasi yang diberikan melalui pendampingan dan asistensi telah diikuti dan diimplementasikan oleh perangkat daerah, menandakan tingkat kepatuhan dan responsivitas yang tinggi terhadap arahan perbaikan dan penguatan kinerja.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

Definisi	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi laporan keuangan dari suatu entitas (misalnya perangkat daerah, unit kerja, atau organisasi pemerintah) yang telah disusun sesuai dengan standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dalam suatu periode tertentu.
Meode Perhitungan	jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan dibagi jml laporan harus dipenuhi
Interpretasi	Persentase 100% menunjukkan seluruh laporan keuangan telah disusun dengan benar sesuai standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, serta informasinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akurat. Ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan tingkat akuntabilitas yang tinggi.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Bulanan

Jenis Indikator	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan
Satuan	%

Definisi	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen kepegawaian (seperti data personalia, SK, absensi, cuti, mutasi, pangkat, dan dokumen terkait lainnya) yang telah disusun dan dikelola dengan tingkat akurasi tinggi serta mematuhi peraturan dan standar administrasi kepegawaian yang berlaku, dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian yang diperiksa dalam suatu periode tertentu.
Meode Perhitungan	jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi
Interpretasi	0–100% (Sangat Baik) → Sebagian besar dokumen kepegawaian telah dikelola dengan baik, akurat, dan memenuhi standar administrasi kepegawaian.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan

Jenis Indikator	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah
Satuan	%
Definisi	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian terpenuhinya kebutuhan umum yang meliputi sarana, prasarana, fasilitas, dan sumber daya pendukung lain yang diperlukan oleh perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, dibandingkan dengan kebutuhan yang telah direncanakan atau dianggarkan dalam periode tertentu.
Meode Perhitungan	Jumlah kebutuhan umum PD yg dipenuhi dibagi jumlah rencana kebutuhan yg harus dipenuhi

Interpretasi	80–100% (Sangat Baik) → Kebutuhan umum hampir seluruhnya terpenuhi, mendukung kinerja perangkat daerah secara optimal.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Triwulan

Jenis Indikator	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Indikator	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi
Satuan	%
Definisi	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi adalah rasio atau perbandingan antara nilai atau volume barang milik daerah (BMD) yang berhasil dibeli atau diperoleh secara nyata dalam suatu periode tertentu, dibandingkan dengan target atau rencana pengadaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meode Perhitungan	jumlah unit yang direalisasi dibagi jumlah unit yang direncanakan
Interpretasi	Persentase 100% berarti seluruh target pengadaan BMD telah terpenuhi secara penuh sesuai dengan rencana.
SUmber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Indikator	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia
Satuan	%
Definisi	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan layanan atau jasa pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional kantor Perangkat Daerah, dibandingkan dengan jumlah total jasa penunjang yang seharusnya tersedia sesuai standar operasional atau kebutuhan organisasi dalam periode tertentu.

		Meode Perhitungan	Jumlah jasa penunjang operasional kantor yg tersedia dibagi jumlah jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan
		Interpretasi	80–100% (Sangat Baik) → Hampir seluruh jasa penunjang operasional kantor tersedia dan berfungsi optimal mendukung kegiatan kantor.
		SUmber Data	Inspektorat Daerah
		Frekuensi	Triwulan
		Jenis Indikator	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Nama Indikator	Persentase barang milik daerah kondisi baik
		Satuan	%
		Definisi	Persentase barang milik daerah kondisi baik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi aset atau barang milik daerah yang berada dalam kondisi fisik baik, berfungsi dengan optimal, dan layak pakai dibandingkan dengan total barang milik daerah yang dimiliki oleh suatu instansi atau pemerintah daerah pada periode tertentu.
		Meode Perhitungan	jml BMD kondisi baik dibagi jml BMD yg terregister
		Interpretasi	80–100% (Sangat Baik) → Sebagian besar barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan, mencerminkan pengelolaan aset yang efektif dan terawat.
		SUmber Data	Inspektorat Daerah
		Frekuensi	Triwulan